



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp.: Rektor : 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761, Fax : 646655

Website : www.uns.ac.id

Nomor : 13451/UN27/KP/2013
Lembaran : 1 set
Hal : Perubahan jam kerja CPNS/PNS

31 Desember 2013

Yth. Pembantu Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/
Direktur/Kepala Biro/Staf Ahli Rektor/Kepala UPT/
Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala Unit
Di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Menyusuli surat kami nomor 4867/H27/KP/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Perubahan hari/jam kerja dan 5931/UN27/KP/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal pemberitahuan jam kerja serta untuk menindaklanjuti Permendikbud nomor 107 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kemdikbud (*softcopy* dapat diunduh di <http://kepeg.auk.uns.ac.id>), dengan ini kami menginstruksikan tentang perubahan jam kerja CPNS/PNS di lingkungan Universitas Sebelas Maret terhitung mulai tanggal **1 Januari 2014** sebagai berikut :

Hari	Waktu kerja	Istirahat	Waktu kerja efektif
Senin – Kamis	07.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB	7,5 jam x 4 hari = 30 jam
Jumat	07.00 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB	7,5 jam x 1 hari = 7,5 jam
Jumlah jam kerja efektif dalam 1 minggu			37,5 jam

Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja bagi CPNS/PNS ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana terlampir.

Dengan diberlakukannya ketentuan tentang tunjangan kinerja bagi CPNS/PNS ini, maka ketentuan tentang pemberian uang peningkatan kinerja SDM tidak diberlakukan lagi bagi CPNS/PNS

Bagi unit kerja yang melaksanakan kegiatan perkuliahan/akademik lainnya dapat mengatur jadwal perkuliahannya sesuai kebutuhan dan tidak wajib dilaksanakan pada hari kerja.

Bagi CPNS/PNS yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan sistem piket yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja (misalnya petugas satuan pengamanan) dikecualikan dari ketentuan jam kerja di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon agar seluruh Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret segera memberikan sosialisasi tentang ketentuan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Perpres No. 88 tahun 2013 & Permendikbud No. 107 tahun 2013 serta ketentuan tentang perubahan jam kerja Universitas Sebelas Maret dan memerintahkan kepada seluruh CPNS/PNS di lingkungannya untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Rektor UNS



an. Rektor
Pembantu Rektor II


Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

Lampiran surat Rektor
 Nomor : 13451/UN27/KP/2013
 Tanggal : 31 Desember 2013

A. TOLERANSI WAKTU MASUK BERKERJA DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Keterlambatan (TL)	Waktu masuk bekerja	Prosentase <u>pengurangan</u> tunjangan kinerja	Ketentuan
TL 1	07.00 s/d 07.30	0%	wajib mengganti waktu keterlambatan sesuai jumlah waktu keterlambatan
TL 2	07.31 s/d 08.00	1 %	
TL 3	> 08.00 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %	

B. TOLERANSI WAKTU PULANG BEKERJA DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Waktu pulang bekerja			Persentase <u>pengurangan</u> tunjangan kinerja
	Hari	Bagi yang tidak memiliki kewajiban mengganti waktu keterlambatan	Bagi yang memiliki kewajiban mengganti waktu keterlambatan	
PSW 1	Senin-Kamis	15.00 s/d <15.30	Interval waktu disamping ditambah (+) menit keterlambatan	0,5 %
	Jumat	15.30 s/d <16.00		
PSW 2	Senin-Kamis	14.30 s/d <15.00		1 %
	Jumat	15.00 s/d <15.30		
PSW 3	Senin-Kamis	14.00 s/d <14.30		1,25 %
	Jumat	14.30 s/d <15.00		
PSW 4	Senin-Kamis	<14.00 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja		1,5 %
	Jumat	<14.30 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja		

C. TIDAK MASUK KERJA DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Alasan tidak masuk kerja	Persentase <u>pengurangan</u> tunjangan kinerja
Tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin	3 %
Tidak masuk kerja dengan keterangan/izin	1,5 %
Tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan keterangan/izin atasan langsung	0 %
Tidak berada di tempat tugas selama 7,5 jam atau lebih dalam 1 hari kerja tanpa izin	3 %
Melaksanakan perjalanan dinas	0 %
Tugas luar kantor/luar jam kerja belum mendapat Surat Tugas dan tidak mungkin mengisi daftar hadir	0 %